



BUPATI BANYUMAS

PERATURAN BUPATI BANYUMAS

NOMOR 29 TAHUN 2012

TENTANG

**TATA CARA PENGESAHAN PENDAPATAN DAN BELANJA
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH KABUPATEN BANYUMAS**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, pertanggungjawaban, dan pelaporan pendapatan Badan Layanan Umum Daerah yang digunakan secara langsung untuk belanja, perlu diatur tata cara pengesahan pembukuan atas pendapatan dan belanja Badan Layanan Umum Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja Badan Layanan Umum Daerah disusun dan disajikan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari rencana kerja dan anggaran serta laporan keuangan dan kinerja pemerintah daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengesahan Pendapatan dan Belanja Badan Layanan Umum Daerah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat :**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Pasal 76

- (1) Saldo kas tunai Bendahara Pengeluaran pada akhir hari kerja harus disimpan di brankas penyimpanan uang dengan jumlah paling banyak Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (2) Dalam hal saldo kas tunai yang disimpan di brankas penyimpanan uang melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bendahara Pengeluaran wajib memberitahukan secara tertulis kepada Pengguna Anggaran.

BAB X

AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH

Pasal 77

Sistem akuntansi pemerintahan daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Pasal 78

- (1) Sistem akuntansi pemerintahan daerah dilaksanakan oleh PPKD.
- (2) Sistem akuntansi SKPD dilaksanakan oleh PPK-SKPD.

Pasal 79

- (1) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 tercantum dalam Lampiran IX.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Format dokumen sumber dan dokumen pendukung sistem akuntansi tercantum pada Lampiran IX.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 80

- (1) Sistem akuntansi diselenggarakan secara terintegrasi dengan prosedur penyusunan dan penatausahaan anggaran dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA).
- (2) Untuk menyelenggarakan SIMDA sebagaimana dimaksud ayat (2) dapat dibentuk Tim Pengelola SIMDA pada SKPKD yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat penunjukan dan pemberian kewenangan administrator, supervisor, dan operator SIMDA.

BAB XI

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Bagian Kesatu

Laporan Realisasi Semester Pertama Anggaran Pendapatan dan Belanja

Pasal 81

- (1) Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang

menjadi tanggung jawabnya disertai dengan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.

- (2) Pengguna Anggaran menyampaikan laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada PPKD paling lama 10 berakhir.
- (3) PPKD menyusun laporan realisasi semester pertama APBD paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berkenaan dan disampaikan kepada sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Juli tahun anggaran berkenaan untuk ditetapkan sebagai laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya.
- (5) Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada DPRD dan Menteri Dalam Negeri paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.
- (3) Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran X.1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua Laporan Tahunan

Pasal 82

- (1) Pengguna anggaran menyusun laporan keuangan SKPD dan disampaikan kepada Bupati melalui PPKD paling lambat akhir bulan Januari setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca; dan
 - c. catatan atas laporan keuangan
- (3) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan kepala SKPD bahwa pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan standar akuntansi pemerintahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 83

- (3) PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah daerah dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (2) paling lambat minggu kedua bulan Februari bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.
- (4) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui sekretaris daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

- (5) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. neraca;
 - c. laporan arus kas; dan
 - d. catatan atas laporan keuangan.
- (6) Laporan keuangan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah.
- (7) Laporan keuangan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan surat pernyataan Bupati yang menyatakan pengelolaan APBD yang menjadi tanggung jawabnya telah diselenggarakan berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

Penyusunan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 dan Pasal 83 sesuai format Lampiran X.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga

Penetapan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 85

- (1) Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 86

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 85 ayat (1) dirinci dalam Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.
- (2) Rancangan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri atas:
 - a. ringkasan laporan realisasi anggaran; dan
 - b. penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 87

- (1) Dalam menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Bupati dapat membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (2) Penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD sesuai format Lampiran X.3 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 88

Klasifikasi dan kode rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 yang telah digunakan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2012 tetap dapat digunakan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2012.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 89

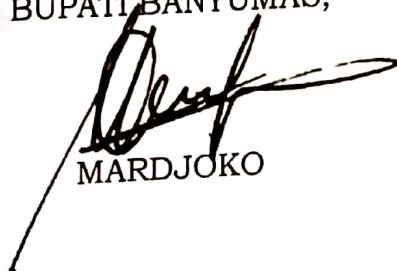
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Banyumas Nomor 20 Tahun 2009 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2009 Nomor 20) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 90

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

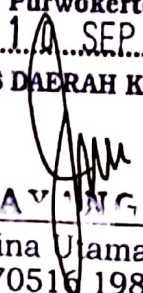
Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 10 SEP 2012
BUPATI BANYUMAS,


MARDJOKO

Diundangkan di Purwokerto

Pada Tanggal10.....SEP.....2012.....

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS


Ir. MARDJOKO

Pembina Utama Muda

NIP. 19570516 198903 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2012 NOMOR 31